




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**SOP
PENYUSUNAN VISI MISI
PROGRAM DOKTOR**

**PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

**Jalan Raya Pakis – Wonosari,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
2018**

 IAIN SURAKARTA	IAIN SURAKARTA	Nomor SOP	Nomor Tahun 2018
	PASCASARJANA	Tgl. Pembuatan	
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Efektif	
		Disahkan Oleh	Direktur Pascasarjana,
	Jalan Pakis-Wonosari, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah		Dr. H. Baidi, M.Pd
		Nama SOP: PENYUSUNAN VISI MISI PROGRAM DOKTOR	

Penjelasan Singkat Penggunaan	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan visi misi, tujuan, dan sasaran berjalan efektif dan efisien 2. Memastikan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran Pascasarjana berjalan dengan baik
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
Ringkasan	
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan adalah upaya nebyusun dan mengkaji kembali VMTS yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan, perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial.
Pengguna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Pascasarjana (Direktur dan Wakil Direktur). 2. Ketua, Sekretaris, Program Studi 3. Kasubbag Tata Usaha (Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni) 4. Dosen 5. Mahasiswa

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi 4. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang KKNl 5. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNl 6. Peraturan menteri dan kebudayaan nomor 49 tahun 2014 standar nasional pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S2 Pendidikan Islam–Legal Drafting. 2. JFU/ Staf Administrasi/ Akademik.
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan yang sudah mendapat disposisi dari pimpinan - Buku referensi. - Aturan hukum terkait - Komputer - Jaringan internet - Kertas - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Draft SK yang sudah selesai dibuat dan akan diajukan pengesahan harus diperiksa, diteliti dengan benar dan diparaf oleh Kasubag dan Wakil Direktur.	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor SK - Arsip - Surat Keluar - Ekspedisi

Prosedur

1. Rektor melaksanakan rapat pembentukan Tim Penyusunan VMTS bersama dengan Wakil Rektor, Kaprodi, dan LPM
2. Rektor bersama Tim Penyusun VMTS melaksanakan FGD tentang tantangan, peluang, hambatan, dan rintangan
3. Tim Penyusun VMTS menyusun draf VMTS
4. Mendiskusikan rancangan VMTS di lingkungan Pascasarjana
5. Mendiskusikan VMTS dengan melibatkan pihak luar
6. Tim VMTS memperbaiki dan menyempurnakan VMTS sesuai masukan peserta dan berbagai pihak
7. Penetapan VMTS dan proses pen-SK-an oleh Rektor IAIN Surakarta

Flowchart

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	TIM VMTS	Persyaratan	Waktu	Output
1	Membentuk TIM Penyusunan VMTS		◇	↓	Slip setoran		
2	Tim VMTS melaksanakan FGD			▭			
3	Menyusun VMTS			▭			
4	Mendiskusikan VMTS			▭			
5	Perbaikan rancangan VMTS			▭			
6	Penetapan VMTS dan proses peng-SK-an		◇	↓			
7	Proses memasukkan VMTS ke statuta			▭			
8	Memasukkan VMTS ke statuta			▭			